



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 109.

TAHUN : 1976.

SERI : D. NO. : 106

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 23/Pemb./Ld/122/76.

T E N T A N G :

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat permohonan P.T. Wibisana Jalan Gunung Merapi 24 Denpasar tanggal 10 Juli 1976 No. 203/W/P/1976.
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu Angkutan Wisata (Tourist Transportation), sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan izin Usaha kepada pemohon.
- Mengingat** : 1. Undang2 No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
2. Undang2 No. 5 tahun 1974.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Team Perumus Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan (Tourist Transportations) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

- P e r t a m a** : Memberi izin usaha sementara kepada P.T. Wibisana yang berkedudukan di Jalan Gunung Merapi 24 Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) dengan nama P.T. Wibisana dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah Kerja (Operasi) diseluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (Around the clock).
b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman tentang Daerah Regional I, II, III.
2. Pemegang izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang izin dengan 25 buah armada (fleets) atau lebih, harus dilengkapi dengan workshop, service station.
4. Pemegang izin harus memasang tanda/gambar perusahaannya pada armada (fleets)-nya ditempat yang jelas terlihat oleh Umum.
5. Pemegang izin harus mempertanggungungkan kerugian² yang mungkin akan diderita oleh pegawai²nya berdasarkan Undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan² kendaraannya.
6. Pemegang izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya setelah pemegang izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat² ke 1 dari surat keputusan ini serta syarat² lain yang diwajibkan oleh Pejabat tersebut dipenuhi.

K e d u a

: Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp. 7.500,— tiap tahun selambat - lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali Jalan Menuh Denpasar.
2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali di Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp. 5.000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Asosiasi dibidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).
4. Membayar pajak² yang lain menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 23 Agustus 1976 s/d 23 Agustus 1977 (selama 1 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA diatas meterai Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda, Para **Kepala** Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Komdak XV Nusra di Denpasar.
7. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.

PADA TANGGAL : 23 Agustus 1976.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t. t. d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 109 tanggal 6 Nopember Tahun 1976.

Seri : D. No. : 106.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
t. t. d.

(D R S. S E M B A H S U B H A K T I)

NIP. 010023939.